KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor: K/UBL/DIR_MKOM/PASCA-UBL/029/08/08

TENTANG KETENTUAN ADMINISTRASI PROPOSAL PENELITIAN DAN TESIS

Menimbang

- a) Bahwa untuk menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, mahasiswa wajib menulis penelitian tugas akhir dan menempuh ujian proposal serta siding tesis;
- b) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a) di atas, perlu dibuat Surat Keputusan yang mengatur segala ketentuan mengenai mekanisme administrasi proposal dan tesis tersebut.

Mengingat

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
- b) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- d) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- e) Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
- f) Statuta Universitas Budi Luhur, tanggal 23 Agustus 2002;
- g) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. 182/KYBL/VIII/2002, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
- h) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. : K/YBL/KET/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana

Memutuskan

Pertama

- Ketentuan dan persyaratan mengajukan usulan proposal tesis dan tesis adalah sebagai berikut:
- a) Sudah memperoleh jumlah SKS sebanyak 40 SKS dengan nilai minimum C;
- b) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75;
- c) Tidak sedang menempuh pengulangan mata kuliah;
- d) Untuk pengajuan proposal tesis, mahasiswa harus sudah melunasi pembayaran minimal 85% dari total beban biaya perkuliahan;
- e) Untuk pengajuan sidang tesis, mahasiswa harus sudah melunasi seluruh total beban biaya perkuliahan.

Kedua

Ketentuan mengenai bimbingan proposal penelitian dan tesis adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan penyusunan proposal penelitian dan tesis tersebut, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk dengan surat penunjukkan pembimbing dari Direktur atau sekretaris program;
- b) Total masa bimbingan proposal dan tesis sampai tesis disidangkan adalah selama 6 bulan (1 semester), apabila dalam masa tersebut mahasiswa tidak dapat lulus sidang tesis maka mahasiswa tersebut dapat melakukan pengajuan perpanjangan tesis untuk 1 semester ke depan pada sekretariat;
- c) Untuk perpanjangan tesis, mahasiswa dikenakan biaya bimbingan baru sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Ketiga

Ketentuan mengenai sidang proposal penelitian dan tesis adalah sebagai berikut:

- a) Tim penguji terdiri dari 3 orang, terdiri dari dosen pembimbing dan non pembimbing;
- b) Mahasiswa dinyatakan lulus sidang proposal dan tesis apabila mendapatkan nilai sidang minimal B;
- c) Apabila mahasiswa tidak lulus atau mendapat nilai di bawah B dalam sidang proposal atau tesis maka mahasiswa tersebut harus menempuh sidang ulangan yang dibatasi hanya untuk 2 kali sidang. Dan apabila dalam 3 kali sidang tidak lulus maka dinyatakan gugur.
- d) Untuk menempuh sidang ulang, mahasiswa wajib membayar biaya sidang ulang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masa 1 kali sidang.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak 13 Agustus 2008 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2008

Direktur

Program Pascasarjana Teknologi Informasi

<telah disetujui untuk diterapkan>

DR. Moedjiono, MSc